

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan, dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut. Nilai ekonomis dari hasil bahan galian Indonesia yang begitu besar, seharusnya menjadi sumber pendapatan negara untuk membiayai kegiatan dan proses pembangunan, guna menciptakan kesejahteraan lahir dan batin.¹ Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa Negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, namun dalam implementasinya negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial. Refleksi saat ini adalah penguasaan oleh Negara lebih mendominasi pemanfaatannya, sehingga perlu penyeimbangan baru berupa pengelolaan kebijakan nasional.² Hal ini disebabkan keberadaan kegiatan usaha tambang itu telah menimbulkan dampak negatif di dalam perusahaan bahan galian.³ Kesan buruk bahwa pertambangan merupakan kegiatan usaha yang bersifat kekosongan devisa negara di akibatkan dari kenyataan berkembangnya kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi kriteria.

¹ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013, hlm 3

² Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 103

³ H.Salim Hs, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 5

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara akan ada suatu perubahan yang besar dalam dunia pertambangan di mana yang menjadi hal utama untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Di dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara disebutkan juga bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Perseorangan.

Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kontrak karya telah dihapus dan diganti menjadi ijin usaha pertambangan. Dengan adanya perubahan ini maka kedudukan pemerintah lebih tinggi, sehingga bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan.

Namun dengan adanya ijin usaha pertambangan tidak membuat para pelaku penambangan mematuhi. Masih ada pelaku yang tidak memiliki ijin usaha pertambangan, seperti yang dilakukan pengusaha CV. Tri Karya Abadi dalam penambangan bauksit di Kota Tanjung Pinang tepatnya di Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari dan di Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Badan usaha tersebut tidak ada ijin penambangan dari walikota setempat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, maka bupati/walikota yang memberikan ijin tersebut.⁴ Dalam rentan waktu 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan lamanya dan telah menggali tanah yang mengandung bijih bauksit seluas lebih kurang 40 hektar, CV. Tri Karya Abadi telah mendapatkan ratusan ribu ton bijih bauksit dan dimuat untuk di angkut ke RRC (Republik

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm 25

Rakyat Cina) untuk di jual dan mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil penambangan tersebut.

Selain itu para pengguna badan usaha telah melewati batas wilayah penambangan rakyat yang ditentukan, bahwa maksimal dalam penambangan adalah 25 hektar sesuai ketentuan walikota setelah mengadakan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah kabupaten/kota. Akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh badan usaha tersebut, telah mengakibatkan pemerintah daerah dan negara mengalami kerugian besar dan juga mengakibatkan kerusakan lingkungan di Kota Tanjung Pinang.

Masyarakat beserta walikota merasa disengsarakan atas perbuatan pengguna badan usaha tersebut, sehingga perbuatan para pelaku usaha dan badan usaha telah di tempuh melalui jalur hukum. Sesuai dengan pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban badan usaha, badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain di dalam UU No. 32/2009 pasal 116-120 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa orang dan korporasi (badan hukum dan sebagainya) dapat menjadi subjek Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Berdasarkan uraian diatas, penting untuk membahas dan melakukan penelitian tentang Analisis Putusan Pemidanaan Terhadap Pengguna CV Atas Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor: 82/PID.B/2010/PN.TPI).

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengguna CV atas tindak pidana penambangan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan putusan Nomor:82/PID.B/2010/PN.TPI?

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm 114

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pengguna CV atas tindak pidana penambangan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pidana, terlebih khususnya adalah dalam tindak pidana korporasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia antara lain polisi, jaksa dan hakim dalam memahami Tindak Pidana pertambangan yang dilakukan korporasi.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-1) Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan peneliti dalam ilmu hukum pidana terlebih khusus dalam Tindak Pidana Korporasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pidana" diartikan sebagai penghukuman.⁶ Fitzgerald mengartikan pidana sebagai penderitaan dari yang berwenang terhadap suatu pelanggaran.⁷ Sedangkan Roeslan Saleh mendefinisikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pelaku delik itu.⁸

Pidana merupakan suatu proses panjang yang harus dijalani oleh seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, perjalanan tersebut akan berakhir pada titik dijatuhkannya pidana yang berupa penderitaan (nestapa) oleh negara terhadap pelaku tindak pidana.⁹

⁶ <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html> Di unduh Tanggal 11 Agustus, Pukul 17.20

⁷ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm 232

⁸ *Ibid*, hlm 232

⁹ <http://ilmuhukumusk.blogspot.com/2013/06/pengertian-pidana.html> Di unduh Tanggal 11 Agustus, Pukul 17.15

Menurut Jan Remmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.¹⁰ Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi yang negatif, oleh karena itu dikatakan, bahwa hukum pidana merupakan *sistim sanksi yang negatif*.¹¹

Sudarto dalam bukunya “Hukum dan Hukum Pidana” menyatakan bahwa :

Pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena azas legalitas, yang berasal dari zaman Aufklarung yang singkatnya berbunyi : *nullum crimen, nulla poena, sine preavialege (poenalli)*. Jadi untuk mengenakan poena atau pidana diperlukan undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictumnya*, ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.¹²

Dalam hal ini penjatuhan pidana merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.¹³

2. Jenis-jenis Pemidanaan

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa :

a. Pidana pokok, yang terdiri dari :

1) Pidana Mati

Sejak zaman dahulu telah dikenal hukuman mati, baik pada zaman hukuman Romawi, Yunani, Jerman. Hal ini menimbulkan pro kontra di masa itu, penentang yang paling keras pada

¹⁰ Abul Khair & Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, Medan, USU Press, 2011, hlm 9

¹¹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1983, hlm 22

¹² Djoko Prakoso, *Hukum Penintensier Di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm 22

¹³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 35

pidana mati adalah C.Beccaria dan Voltaire yang menghendaki lebih memerhatikan perikemanusiaan.

Pengertian hukuman mati atau pidana mati berdasarkan Pasal 11 KUHP yang bunyinya adalah;

“hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat di leher terdakwa dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri”. Pelaksanaan pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dengan keputusan presiden, meskipun terpidana menolak untuk memohon grasi dari presiden.¹⁴

2) Pidana Penjara

Yang dimaksud dengan *pidana penjara* itu adalah suatu pidana berupa *pembatasan kebebasan bergerak* dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam suatu lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu *tindakan tata tertib* bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹⁵

Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam pasal 12 KUHP yang berbunyi:

- a. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- b. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- c. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm 119

¹⁵ P.A.F Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung, Armico, 2005, hlm 69

hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena pembarengan (*concurus*), pengulangan (*residive*) atau karena yang telah ditentukan dalam pasal 52.

d. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan hanya dapat dijatuhi oleh hakim bagi orang-orang dewasa dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa *pembatasan kebebasan bergerak* yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan *pelanggaran-pelanggaran*.¹⁶ Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi :

- a. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
- b. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan 52 a.

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus doasanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut dengan pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan boleh menjadi 8 bulan.

b. Pidana tambahan

¹⁶ *Ibid*, hlm 84

1) Pencabutan beberapa hak tertentu

Pencabutan beberapa hak yang tertentu sifatnya hanya sementara saja, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup. Menurut Jonkers pencabutan hak ialah berlaku juga bagi terpidana mati yaitu selama hidup dengan alasan suatu pidana mati dapat berubah karena terpidana lari dari eksekusi atau juga mungkin mendapat grasi.¹⁷

2) Perampasan barang tertentu

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana yaitu :

- a. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran) yang disebut dengan *corpora delicti*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat.
- b. Barang-barang yang dilakukan dalam melakukan kejahatan yang disebut dengan *instrumenta delicti*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan dan anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian.¹⁸

3) Pengumuman Keputusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terhukum secara mandiri¹⁹. Adapun hukuman

¹⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1991, hlm 61

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Steelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm 49

¹⁹ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Press, 2010, hlm 74

tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok. Sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).

B. Tinjauan Umum Tentang CV (*Commanditaire Vennootschap*)

1. Pengertian CV (*Commanditaire Vennootschap*)

Menurut Pasal 19 KUHD, CV adalah;

“Persekutuan dengan jalan peminjaman uang (*Geldscheiter*) atau disebut juga persekutuan komanditer, diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya dengan seorang atau lebih sebagai sekutu yang meminjamkan uang.”

Pada pelepas uang (*Geldscheiter*) uang atau benda yang telah diserahkan kepada orang lain (debitur) masih dapat dituntut kembali bila si debitur jatuh pailit, tetapi pada uang atau benda yang telah diserahkan oleh sekutu komanditer kepada persekutuan, bila persekutuan itu pailit, tidak dapat dituntut kembalinya.²⁰

Berdasarkan perkembangannya CV dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Persekutuan Komanditer diam-diam

Merupakan persekutuan yang tidak dinyatakan secara terang-terangan dan jelas sebagai Persekutuan Komanditer. Artinya, persekutuan ini dimunculkan sebagai firma, tetapi dalam prakteknya firma ini mempunyai sekutu komanditer (secara diam-diam). Dengan gambaran seperti itu maka pihak ketiga menganggap persekutuan itu sebagai firma, namun teknis operasional internalnya melaksanakan fungsi Persekutuan Komanditer.

2. Persekutuan Komanditer Terang-terangan

Merupakan persekutuan yang secara terang-terangan dinyatakan sebagai Persekutuan Komanditer kepada pihak ketiga maupun di dalam sendiri. Persekutuan inilah Persekutuan Komanditer sebenarnya, sebab ketentuan-ketentuan juridisnya dipenuhi.

²⁰ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, Jakarta, Djambatan, 1980, hlm 73

3. Persekutuan Komanditer dengan saham

Persekutuan Komanditer ini sebenarnya tergolong persekutuan Komanditer terang-terangan tetapi berbeda dalam hal modal. Penentuan modal dilakukan dengan menerbitkan saham untuk dijual kepada pihak ketiga. Pemilik saham yang diterbitkan persekutuan, berhak atas pembagian keuntungan yang diperoleh persekutuan.

Persekutuan komanditer merupakan persekutuan firma dengan bentuk khusus. Bentuk khususnya adalah adanya sekutu komanditer (di mana sekutu komanditer tidak ada dalam persekutuan firma).²¹

2. Pengurus CV (*Commanditaire Vennootschap*)

Susunan pengurus perseroan komanditer, perusahaan harus memiliki minimal dua (orang) sebagai pengurus. Pengurus perusahaan terdiri dari seorang Direktur dan seorang Persero Komanditer (persero diam). Dalam hal terdapat persero pengurus lebih dari 1 (satu) orang maka salah satu dapat diangkat sebagai Direktur Utama.²² Para pengurus perusahaan adalah warga negara Indonesia.

Dari pengertian di atas, CV memiliki dua jenis sekutu, yaitu :

a. Sekutu Komplementer

Sekutu ini merupakan sekutu yang menyerahkan uang atau pemasukan ke Persekutuan, sekaligus sekutu yang bertanggung jawab sebagai pengurus dan yang menjalankan perusahaan dalam segala hal. Sebagai pengurus atau yang mengelola perusahaan maka sekutu ini pula yang boleh mengadakan hubungan ke luar dengan pihak ketiga. Sekutu Komplementer disebut juga sekutu aktif sebab sekutu inilah yang aktif mengurus persekutuan.

b. Sekutu Komanditer

²¹ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009, hlm 51

²² <http://www.lawindo.biz/perseroan-komanditer> Di unduh Tanggal 11 Agustus, Pukul 20.30

Sekutu Komanditer, adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga apabila untung, uang mereka memperoleh terbatas tergantung modal yang mereka berikan. Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalam kepengurusan, perusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Sekutu ini sering juga disebut sebagai persero diam.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pertambangan

1. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan diartikan :

“Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pegusahaan mineral atau batu bara yang menyelidiki penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.

Sehingga disimpulkan bahwa tambang adalah daerah tempatnya dan penambangan adalah prosesnya. Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan.²³

Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Didalam defenisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan

²³Gatot Supramono, *Op cit*, hlm 6

perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya. Defenisi lain dapat kita baca dalam *Blacklaw Dictionary*. *Mining law* adalah :

“ *the act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule “*

Artinya adalah :

“ hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang ditetapkan”.

Sementara itu hak menambang, adalah hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi. Objek kajian hukum pertambangan tidak hanya mengatur hak penambang semata-mata, tetapi juga mengatur kewajiban penambang kepada negara.

Oleh karena itu, kedua defenisi diatas perlu disempurnakan sehingga diartikan dengan hukum pertambangan adalah:

“keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.²⁴

Ketentuan pidana di bidang pertambangan diatur secara khusus di dalam UU Pertambangan, yaitu pada pasal 158 sampai dengan pasal 165. Dengan pengaturannya tersebut kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan bahaya dalam berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang pertambangan. Diaturnya tindak pidana di dalam UU pertambangan tidak dapat

²⁴H.Salim HS, *Op cit* ,hlm 8

dilepaskan dari teor dasar tentang penghukuman. Penjatuhan hukuman pidana terdapat teori-teori diantaranya adalah teori absolut (*vergeldingstheorie*) dan teori relatife (*doeltheorie*).

Menurut teori absolut, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Tujuan pemidanaan di bidang pertambangan dapat menggunakan kedua teori di atas, kecuali teori di atas, kecuali teori relatif khususnya mengenai membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, karena dalam UU Pertambangan Tidak mengenal hukuman mati dan seumur hidup. Kemudian Muladi dengan teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

Sanksi ditekankan pada tujuannya, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai saran pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

Tujuan menakuti untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang. Terhadap para pelanggar UU Pertambangan pemidanaannya dimungkinkan dengan hukuman berat, penjatuhannya lebih cenderung menggunakan teori pembalasan, agar selain pelakunya menjadi jera dan berakibat warga masyarakat yang lain tidak melakukan niatnya setelah mengetahui adanya hukuman tersebut.

2. Teori-teori Pertanggung jawaban Pidana Korporasi

Korporasi sebagai *non state actor* pun telah menikmati *impunity*, yaitu kekebalan hukum atas berbagai kejahatan yang mereka lakukan sehingga meskipun mereka melakukan kejahatan, dan tidak ada usaha untuk memprosesnya secara hukum dengan maksimal.²⁵

“Atas dasar kerugian-kerugian baik fisik, social maupun ekonomi dari kejahatan korporasi..., maka sangat beralasan untuk mengorganisasikan secara sistematis kebijakan criminal (*criminal policy*) guna penanggulangan kejahatan korporasi. Kebijakan tersebut harus menggunakan secara berpasangan langkah-langkah yuridis (penggunaan hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana) maupun langkah-langkah nonyuridis dalam bentuk tindakan-tindakan pencegahan dalam mengatasi kendala-kendala...”²⁶

Pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara khusus baik yang sudah dikodifikasi maupun yang belum dikodifikasi. Peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang N0.7 Drt 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yaitu :

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupu terhadap kedua-duanya.”²⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana hanya diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus baik yang sudah dikodifikasikan maupun yang belum dikodifikasikan.²⁸ Dalam pengertian nya subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban adalah manusia sebagai subjek hukum alami (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum

²⁵ Agus Budianto, *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*, Bandung, Karya Putra Darwati, 2012, hlm 8

²⁶ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hlm

²⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 56

²⁸ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi*, Bandung, Nuansa Aulia, 2014, hlm 47

sebagai subjek hukum buatan manusia (*rechtspersoon*).²⁹ Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga ia dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia. Dari perbuatan-perbuatan tersebut di dasari dengan adanya pertanggungjawaban.

Timbulnya pertanggungjawaban dikarenakan adanya kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut. Kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.³⁰ Tanpa adanya tanggung jawab pidana korporasi, korporasi akan lari dari tuntutan moral atas pelanggaran yang dilakukannya.

Adapun teori-teori pertanggung jawaban korporasi :

a. Teori *Direct Corporate Criminal Liability*

Di Negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* seperti Inggris dan Amerika dikenal teori *Direct Corporate Criminal Liability* atau pertanggung jawaban pidana korporasi secara langsung. Menurut teori ini, korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Pertanggung jawaban korporasi tidak bersifat pertanggung jawaban pribadi.

b. Teori *Strict Liability*

Strict Liability diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.³¹ Dalam tindak pidana yang

²⁹ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Press, 2010, hlm 52

³⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm 77

³¹ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm 112

bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggung jawaban pidana daripadanya.

c. Teori *Vicarious Liability*

Vicarious Liability, lazim disebut dengan pertanggung jawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggung jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. *Vicarious Liability* hanya dibatasi pada keadaan tertentu di mana majikan (korporasi) hanya bertanggung jawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

d. Teori Agregasi

Tesis utama teori ini adalah bahwa merupakan suatu langkah yang tepat bagi suatu korporasi untuk dipersalahkan walaupun tanggung jawab pidana tidak ditujukan kepada satu orang individu, melainkan pada beberapa individu. Jadi, ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatribusikan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggung jawaban pidana.³² Adapun Negara-negara yang menerima penerapan teori agregasi dalam konteks tanggung jawab pidana adalah Kanada, Amerika Serikat dan Australia.

e. Teori *Corporate Culture Model*

Corporate Culture Model diterapkan di Australia, tapi Inggris dan Amerika Serikat menolak penerapan teori tersebut sebagai basis teoritis pertanggung jawaban pidana korporasi. Menurut *corporate culture model*, tidak perlu ditemukan orang yang bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum itu untuk dapat dipertanggung jawabkan perbuatan orang itu kepada korporasi. Sebaliknya, pendekatan tersebut menentukan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan adalah pihak yang bertanggung jawab karena telah dilakukannya perbuatan yang

³² *Ibid.*, hlm 126

melanggar hukum dan bukan orang yang melakukan perbuatan itu saja yang harus bertanggung jawab.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam undang-undang, dapat pula dilihat bahwa sistem pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan terhadap :

1. Pengurus korporasi
2. Korporasi yang bersangkutan
3. Korporasi dan/atau Pengurusnya

Namun demikian, saat ini pertanggungjawaban pidana sering kali hanya dimintakan terhadap orang perseorangan yang dalam hal ini adalah pengurus korporasi yang bersangkutan.³³ Bilamana tindak pidana yang dilakukan sangat berat, maka di berbagai negara dipertimbangkan untuk menerapkan pengumuman keputusan hakim (*adverse publicity*) sebagai sanksi atas korporasi, sebab dampak yang ingin dicapai tidak hanya mempunyai *financial impact*, tetapi juga yang mempunyai *nonfinancial impact*.³⁴

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pertambangan

Pembahasan unsur-unsur tindak pidana dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan secara ketat. Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara:

- a. Unsur subjektif (kesalahan) dan
- b. Unsur objektif (perbuatan).

³³ Kristian, *Op.cit.*, hlm 19

³⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm 243

Adapun mengenai unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut ketentuan Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut ketentuan Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut ketentuan Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut ketentuan Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁵

Demikian juga Bambang Poernomo yang menulis bahwa:

Pembagian secara mendasar di dalam melihat elemen perumusan delik hanya mempunyai dua elemen dasar yang terdiri atas:

³⁵ <http://sugengaribowo.blogspot.com/2010/12/makalah-sosiologi-hukum.html> Di unduh Tanggal 11 Agustus, Pukul 22.00

- a. Bagian yang objektif yang menunjuk bahwa *delict/strafbaar feit* terdiri dari suatu perbuatan (*een doen of nalaten*) dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum, dan
- b. Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan daripada *delict/strafbaar feit*.³⁶

Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa elemen *delict/strafbaar feit* itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig* atau *wederrechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat/dader yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur tindak pertambangan dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana pada dasarnya adalah menunjuk pada subyek hukum.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang disebut dengan subyek hukum adalah bisa menunjuk pada perseorangan, badan usaha, dan koperasi serta pengurusnya.

- b. Unsur yang melakukan usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5)

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula, artinya tidak semua unsur kedua ini

³⁶Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm 66

harus terpenuhi semua, misalnya melakukan usaha penambangan tanpa IUP ini telah terpenuhi atau tanpa IPR telah terpenuhi atau tanpa IUPK telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula. Jadi tidak harus ketiga unsur tersebut harus terpenuhi semua.

4. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pertambangan

Dengan adanya ketentuan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 yang baru, diperkenalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan tidak dipergunakan lagi perjanjian kontrak karya bagi investor pertambangan umum yang mengajukan izin usaha pertambangan umum. IUP sendiri dibagi menjadi dua sesuai tahapan penambangan, yakni:

- a. eksplorasi
- b. eksploitasi/produksi.

Setelah IUP eksplorasi dikantongi dengan masa waktu tertentu, apabila perusahaan tambang telah memasuki masa eksploitasi atau produksi kembali harus mengajukan IUP lagi. Pengajuan IUP bisa kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah, Menteri, Gubernur, Walikota/Bupati.³⁷

Namun ketentuan tersebut menjadi masalah tersendiri di bidang pertambangan. Banyak pihak-pihak yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, terutama di Pasal 158 Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 mengenai IUP yang pelakunya baik perseorangan maupun badan hukum. Pada awalnya pelaku tindak pidana hanya dilakukan oleh orang atau manusia, akan tetapi kemudian berubah pemikiran bahwa selain orang, badan hukum juga dapat menjadi pelaku pidana. Badan hukum adalah sekelompok orang yang terikat organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya.³⁸

³⁷ Adrian Sutedi, *Op cit*, hlm 119

³⁸ Gatot Supramono, *Op cit*, hlm 252

Dalam badan hukum kegiatannya dilakukan oleh pengurusnya, oleh karena itu badan hukum dipandang sebagai manusia yang dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggungjawab adalah pengurusnya. Dalam tindak pidana di bidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 Ayat (1) UU No,4 Tahun 2009. Sehubungan dengan itu dalam UU No.4 Tahun 2009 pelaku usaha di bidang pertambangan dalam Pasal 38 dan Pasal 65 terdiri atas badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Kemudian dalam PP No.23 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, badan usaha dapat berupa badan usaha, swasta, BUMN, atau BUMD, sedangkan perorangan dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Jika tindak pidana di bidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya.³⁹ Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhkan hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum

Dari macam-macam tindak pidana di bidang pertambangan, tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran, dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif dalam UU No. 4 Tahun 2009 terdapat pada tindak pidana di bidang pertambangan yang merupakan delik kejahatan yaitu Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 Ayat (2), Pasal 161, Pasal 165. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada tindak pidana di bidang pertambangan yang

³⁹ *Ibid*, hlm 253-254

merupakan delik pelanggaran yang diatur Pasal 160 Ayat (1) dan Pasal 162 UU No.4 Tahun 2009.

D. Pengertian *Deelneming* Dan Jenis-jenis *Deelneming* (Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama)

Penyertaan (*deelneming*) adalah peristiwa di mana lebih dari satu orang melakukan satu tindak pidana.⁴⁰ Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.⁴¹

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHPid dibedakan dalam dua kelompok yaitu:

1. Pembuat (*dader*) Pasal 55, yang terdiri dari:
 - a. Melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*)
 - b. Menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*)
 - c. Turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*)
 - d. Menganjurkan melakukan (*uitlokken*), orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*)
2. Pembantu kejahatan (*medeplichtige*) Pasal 56, yang terdiri dari:

⁴⁰ Frans Maramis, *Op cit*, hlm 223

⁴¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Percobaan dan Penyertaan Bagian 3*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 73

- a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan

Bantuan yang dapat diberikan oleh seorang *medeplichtige* di dalam bentuk *medeplichtigheid* ini, dapat bersifat *material*, misalnya menyerahkan senjata atau alat-alat kepada pelakunya, dan dapat pula bersifat *intelektual*, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang yang berada dalam pengawasannya.⁴²

Apabila bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk "orang yang membantu" tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan. Sifat bantuan bisa berbentuk apa saja, baik materil maupun moral. Tetapi antara bantuan yang diberikan dengan hasil bantuannya harus ada sebab akibat yang jelas dan berhubungan. Begitupula sifat bantuan harus benar-benar dalam taraf membantu dan bukan merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri.⁴³

KUHPid tidak mengadakan pembedaan dalam beratnya pidana untuk mereka yang diklasifikasi sebagai pembuat (*dader*). Hanya untuk pembantu kejahatan (*medeplichtige*) ditentukan ancaman pidana yang lebih ringan daripada para pembuat, yaitu dikurangi sepertiga dari maksimum pidana pokok, atau jika diancam pidana atau seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 57).⁴⁴

⁴² P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 647

⁴³ <http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/12/penyertaan-dalam-hukum-pidana.html> Di unduh Tanggal 12 Agustus, Pukul 01.15

⁴⁴ Frans Maramis, *Op cit*, hlm 215

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup

Penulisan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi dengan hal-hal yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pengurus CV pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin secara bersama-sama berdasarkan Studi Putusan Nomor:82/PID.B/2010/PN.TPI

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari

suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang ada kaitannya dengan hukum pertambangan di Indonesia yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
 - d. Putusan Nomor:82/PID.B/2010/PN.TPI;
 - e. Dll.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia.

D. Metode Analisis

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang disusun dalam bentuk uraian kalimat-kalimat tanpa menggunakan angka-angka dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan dan

cenderung menggunakan analisis dimana penelitian tersebut mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundangan dan putusan pengadilan.